



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LILIS JENAB**, tempat dan tanggal lahir di Garut tanggal 18 Februari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan, Rt. 003, Rw. 011, Kecamatan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta isteri dan anak-anak pemohon serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Oktober 2019 di bawah register perkara nomor 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 3216085802770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 November 2015;
2. Bahwa pemohon telah Menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama M. HIDAYAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 508, 27, XI, 1992, tanggal 12 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - SIFA SYARIFAH FAUZIAH, Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 06 September 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hal 1 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 687/P/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tertanggal 06 Oktober 1997;

- NURALI FAKHRURROZI, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11367/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Desember 2000;
- MUHAMMAD PADHIL NASHIR, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Januari 2007. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2556/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22 Februari 2007;

4. Bahwa Suami Pemohon bernama M. HIDAYAT, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474, 2/006/KESRA/I/2019 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Januari 2019;

5. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana termuat dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur

6. Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka terhadap tanah tersebut melekat hak waris untuk anak-anak pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, untuk membayar hutang, biaya sekolah anak-anak Pemohon, yang merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan Suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang

Hal 2 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon LILIS JENAB sebagai wali/kuasa yang sah dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :
  - NURALI FAKHRURROZI, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11367/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Desember 2000;
  - MUHAMMAD PADHIL NASHIR, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Januari 2007. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2556/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22 Februari 2007;

Untuk menjual sebidang tanah sebagaimana termuat dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang tanah Darat Sebelum Diaktakan dengan Girik C. Persil.SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur

3. Mebebaskan biaya yang timbul menurut Hukum.

Demikian Permohonan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kami Permohonan yang kami buat ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Bukit P.1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216085802770003 atas nama LILIS JENAB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 November

Hal 3 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

2. Bukit P.2 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 508/27/IX/1992 antara M. HIDAYAT dengan LILIS JENAB yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

3. Bukit P.3 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2556/2007 atas nama MUHAMMAD PADHIL NASHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Pebruari 2007 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

4. Bukit P.4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11367/2000 atas nama NURALI FAKHRURROZI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi tertanggal 13 Desember 2000 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

5. Bukit P.5 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 687/1997 atas nama SIFA SYARIFAH FAUZIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 6 Oktober 1997 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

6. Bukit P.6 : Fotocopi Kartu Keluarga NO: 3216082607130020 atas nama kepala keluarga M.HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Desember 2017 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

7. Bukit P.7 : Fotocopi Surat keterangan Kematian No.474.2/006/KESRA/II/2019 atas nama M. HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sukadanau tanggal 10 Januari 2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

8. Bukit P.8 : Fotocopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan antara OMAN BIN JANA sebagai penjual dengan M. HIDAYAT sebagai pembeli tanggal 14 Februari 2002 belum disesuaikan dipersidangan karena bukti surat asli tidak dibawa pemohon;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal 4 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar dipersidangan keterangan saksi SOMAD memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon M Hidayat telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan M Hidayat mempunyai 1 anak perempuan yang bernama NURALI FAKHRURROZI dan 2 anak laki-laki yang bernama NURALI FAKHRURROZI dan MUHAMMAD PADHIL NASHIR;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon sebelum meninggal dunia akan menjual tanah milliknya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar di persidangan keterangan isteri dan anak-anak kandung pemohon, masing-masing memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 3216085802770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 November 2015;
- Bahwa pemohon telah Menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama M. HIDAYAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 508, 27, XI, 1992, tanggal 12 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - SIFA SYARIFAH FAUZIAH, Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 06 September 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/P/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi , tertanggal 06 Oktober 1997;
  - NURALI FAKHRURROZI, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11367/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Desember 2000;
  - MUHAMMAD PADHIL NASHIR, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Januari 2007. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2556/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 5 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22 Februari 2007;

- Bahwa Suami Pemohon bernama M. HIDAYAT, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474, 2/006/KESRA/II/2019 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana termuat dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan dengan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur

- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka terhadap tanah tersebut melekat hak waris untuk anak-anak pemohon;

Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, untuk membayar hutang, biaya sekolah anak-anak Pemohon, yang merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya bagi Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 8** dan menghadapkan isteri dan anak-anak kandung pemohon yang telah didengar langsung keterangannya tanpa bersumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 2** yang dikuatkan dengan keterangan ibu kandung maupun anak-anak pemohon telah terbukti, bahwa benar pemohon pernah menikah dengan M. Hidayat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 508/27/IX/1992 antara M. HIDAYAT dengan LILIS JENAB yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,

Menimbang, bahwa atas perkawinan antara pemohon dengan M. Hidayat telah melahirkan tiga orang anak yang sampai sekarang ini masih berusia dibawah umum berdasarkan **bukti P-3**, Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2556/2007 atas nama MUHAMMAD PADHIL NASHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Pebruari 2007, **P-4** Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11367/2000 atas nama NURALI FAKHRURROZI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi tertanggal 13 Desember 2000, ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti **P. 3** dan **P. 4** juga diajukan bukti **P-6** Fotocopi Kartu Keluarga NO: 3216082607130020 atas nama kepala keluarga M.HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Desember 2017 yang dikuatkan dengan keterangan ibu kandung dari anak-anak pemohon maupun dari anak-anak pemohon sendiri telah terbukti, bahwa benar dalam perkawinannya pemohon dengan M. Hidayat, pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI, SIFA SYARIFAH FAUZIAH ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 3** dan **P. 4** yang dikuatkan dengan keterangan ibu kandung anak-anak pemohon telah terbukti benar, anak pemohon bernama MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI, SIFA SYARIFAH FAUZIAH bertempat tinggal bersama pemohon dan ibu kandung anak pemohon. Anak pemohon yang bernama MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI tersebut belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus segala bentuk persetujuan dan/atau untuk memberikan kuasa untuk menjual dua Bidang tanah sesuai surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang

Hal 7 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon atau ibu kandung anak pemohon maupun dari anak-anak pemohon yang belum cukup umur tersebut telah terbukti benar, bahwa tanah tersebut dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 3, P-4**, dan keterangan pemohon atau ibu kandung anak anak pemohon dan anak-anak kandung pemohon telah terbukti benar, bahwa anak pemohon yang bernama MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan pemohon tersebut, maka permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan ijin selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI, untuk mewakili kepentingan anaknya tesebut guna menjual tanah dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau,

Hal 8 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

*Pasal 47 ;*

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.*

*Pasal 48 ;*

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Sedangkan tentang PERWALIAN, disebutkan sebagai berikut :

*Pasal 50 ;*

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

*Pasal 51 ;*

- (1) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
- (2) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka menurut hukum, anak pemohon yang bernama MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, masih ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini pemohon. Sehingga dalam hal

Hal 9 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diperlukan adanya wali bagi MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI ;

Menimbang, bahwa orang tua MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI itulah yang seharusnya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon tidak diperbolehkan menjual bagian tanah dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur;

kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa selain telah terbukti adanya persetujuan dari pemohon dan kakak kandung dari MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI, telah ternyata pula maksud pemohon tersebut disetujui pula oleh MUHAMMAD PADHIL NASHIR, NURALI FAKHRURROZI, dan telah terungkap pula maksud pemohon, adalah untuk kepentingan pemohon, keluarga dan anak-anaknya, antara lain untuk kepentingan anak pemohon yang masih di bawah umur, yang menyatakan tidak keberatan dengan maksud pemohon untuk menjual dua bidang tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 549/KTP/1997 dan Akta Jual Beli Nomor 392/KTP/1997 atas Nama Siti Djuariah yang dibuat oleh Drs.Jamaluddin Zainal.M Kepala wilayah Kecamatan Ketapang. yang terletak di Kelurahan Sekar wangi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon telah dapat membuktikan adanya urgensi yang memadai maupun dasar hukum yang memadai untuk memberikan ijin kepada pemohon selaku ayah kandung dari anaknya yang belum dewasa yaitu RAFI NURFAIZI HERDIANSYAH, NINDY CHARISA PUTRI, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjual 2 bidang tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 549/KTP/1997 dan Akta Jual Beli Nomor 392/KTP/1997 atas Nama Siti Djuariah yang dibuat oleh Drs.Jamaluddin Zainal.M Kepala wilayah

Hal 10 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ketapang. yang terletak di Kelurahan Sekar wangi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon sepanjang tentang ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu RAFI NURFAIZI HERDIANSYAH, NINDY CHARISA PUTRI guna menjual tanah Hak Milik berupa surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil. SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur;

adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 1974 serta segala peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon LILIS JENAB sebagai wali/kuasa yang sah dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :
  - NURALI FAKHRURROZI, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11367/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Desember 2000;
  - MUHAMMAD PADHIL NASHIR, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Januari 2007. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2556/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 11 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22 Februari 2007;

Untuk menjual sebidang tanah sebagaimana termuat dalam surat Pernyataan Jual Beli Sebidang tanah Darat Sebelum Diaktakan degan Girik C. Persil.SPPT PBB Nomor 011-0092 Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak dikampung Jarakosta, Rt. 003/002 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara ; Tanah Nelih
- Timur ; Tanah Ayang
- Selatan ; Tanah H. Mansur
- Barat ; Tanah Enur

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2019** oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang nomor 355/Pdt.P/2019/PN. Ckr tertanggal 24 Oktober 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HENDI FIRLANDY, SE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HENDI FIRLANDY, SE, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

## Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Hal 12 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 halaman, No. 355/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)